

8. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<div><div><div>1. Fotocopy STR yang diterbitkan oleh KKI;</div><div>2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;</div><div>3. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik</div><div>4. Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;</div><div>5. Fotocopy KTP;</div><div>6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;</div><div>7. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi dokter yang praktik mandiri;</div><div>8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;</div></div></div>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div><div>PEMOHON</div><div>PETUGAS INFORMASI</div><div>PETUGAS HELP DESK</div><div>PETUGAS LOKET</div><div>PETUGAS BEBANTUAN</div><div>PETUGAS BACK OFFICE</div><div>PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU</div></div><div><div>PEMOHON</div><div>PETUGAS INFORMASI</div><div>PETUGAS HELP DESK</div><div>PETUGAS LOKET</div><div>PETUGAS BEBANTUAN</div><div>PETUGAS BACK OFFICE</div><div>PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU</div></div></div><div><div>KETERANGAN :</div><div><div>1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;</div><div>2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;</div><div>3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;</div><div>4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;</div><div>5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi;</div><div>6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang;</div><div>7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;</div><div>8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi telah diterbitkan.</div></div></div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi